



PUTUSAN
Nomor 1442 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **JOEL SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Dalihan Natolu Nomor 72 Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- 2 **LAMBOK SIMAMORA**, bertempat tinggal di Desa Kuta Tengah, Dusun I Lumban Simamora, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;
- 3 **PARNINGOTAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Desa Sigambir-gambir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;
- 4 **DOMINSON SIMAMORA**, bertempat tinggal di Desa Kuta Tengah, Dusun I Lumban Simamora, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan:

1. **JAMUARA MANULLANG**, bertempat tinggal di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;
- 2 **MONANG SIHOMBING**, bertempat tinggal di Dusun II Maha Bunga, Desa Gunung Meriah, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parma Bintang, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pintu Air IV, Gang Bancin, Nomor 12, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa sejak tahun 1960-an, keluarga dan keturunan Justin Simamora telah membuka perladangan dan perkampungan di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, dimana perkampungan tersebut dahulu dikenal dengan sebutan “Barisan J. Simamora” yang kemudian pada tanggal 12 Maret 1993 dikukuhkan oleh raja-raja atau pengetuai Silima Solok Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi menjadi “Kuta” yang dikenal dengan nama “Lumban Simamora”;
- 2 Bahwa tanah perladangan dan perkampungan Lumban Simamora yang sejak tahun 1960-an diusahai dan dikuasai oleh keluarga keturunan Justin Simamora tersebut, berdasarkan “Surat Pengukuhan Kuta” raja-raja/ pengetuai Silima Solok Kuta Tengah tertanggal 12 Maret 1993, terletak di Desa Kuta Tengah, Dusun I Lumban Simamora, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, dengan ukuran 225 meter x 100 meter seluas 22.500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Lumban Malau;
 - Sebelah Barat Barisan Hamente;
 - Sebelah Selatan persawahan;
 - Sebelah Utara persawahan;

Sehingga berdasarkan penguasaan dan pengusahaan secara fisik dan dikukuhkan oleh raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah, tanah perladangan dan perkampungan tersebut di atas sah secara hukum adalah hak milik keluarga keturunan Justin Simamora (dalam perkara ini Surat Pengukuhan Kuta tertanggal 12 Maret 1993 tersebut akan Para Penggugat ajukan sebagai bukti dengan tanda bukti PP-1);

Bahwa setahu bagaimana, Tergugat I yang menumpang tinggal dan berdomisili di “Lumban Simamora”, telah menggarap dan mengakukan menjadi hak miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga/keturunan Justin Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/ pengetuai Silima Solok Kuta Tengah sebidang tanah perladangan dengan ukuran lebar lebih kurang 40 meter dan panjang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 60 meter seluas lebih kurang 2.400 meter persegi yang tepatnya berada dan terletak di wilayah Lumban Simamora dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur jalan perladangan;
- Sebelah Barat rumah Manatap Sihombing;
- Sebelah Utara jalan besar Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Selatan perladangan Bonar Sihombing;

3 Bahwa perbuatan Tergugat I yang menggarap dan mengakukan menjadi hak miliknya tanah perladangan di wilayah Lumban Simamora tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga/keturunan Justin Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan hukum wajar dan pantas Tergugat I harus dihukum “meninggalkan dan mengosongkan tanah perladangan tersebut dalam keadaan baik adanya seperti semula, untuk dapat dengan leluasa dikuasai dan diusahai keluarga keturunan Justin Simamora tanpa syarat apapun juga” serta apabila atas tanah perladangan yang digarap dan dikuasai Tergugat I tersebut ada timbul sesuatu alas hak berupa surat, berdasarkan hukum pula haruslah dinyatakan batal demi hukum;

4 Bahwa kemudian Tergugat II yang juga menumpang tinggal dan berdomisili di wilayah Lumban Simamora, setahu bagaimana telah pula membuat suatu penyerahan/ulos piso atas sebidang tanah yang bukan hak miliknya di wilayah Lumban Simamora tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora kepada Tergugat I, dimana penyerahan tersebut terletak di Dusun I Lumban Simamora, Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Op. br. Samosir;
- Sebelah Selatan Ginting;
- Sebelah Barat Ginting;
- Sebelah Utara jalan besar;

Hal mana Tergugat II maupun Tergugat I mengerti benar bahwa pemilik tanah wilayah Lumban Simamora adalah keluarga keturunan Justin Simamora namun Tergugat II dan Tergugat I tetap melaksanakan penyerahan/ulos piso tersebut pada tanggal 12 Oktober 1998 (dalam perkara ini foto copy surat penyerahan/ulos piso tersebut para Penggugat ajukan sebagai bukti dengan tanda bukti PP-2);

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang melaksanakan “penyerahan/ulos piso” atas sebidang tanah yang masih termasuk hak milik keluarga keturunan Justin Simamora dan di wilayah Lumban Simamora tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan hukum wajar dan pantas Tergugat I harus dihukum “meninggalkan dan mengosongkan tanah perladangan tersebut dalam keadaan baik adanya seperti semula, untuk dapat dengan leluasa dikuasai dan diusahai keluarga keturunan Justin Simamora tanpa syarat apapun juga” serta surat penyerahan/ulos-piso yang diperbuat antar Tergugat II dengan Tergugat I, berdasarkan hukum pula haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- 6 Bahwa melihat gelagat dan sifat Para Tergugat yang telah menunjukkan itikad tidak baiknya, dan telah pula melakukan perbuatan yang melawan hukum, supaya gugatan ini kelak tidak hampa adanya karena dikhawatirkan para Tergugat akan menjual, mengalihkan ataupun memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain lagi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya untuk meletakkan sita penjagaan terhadap objek perkara yang harus dikosongkan dan ditinggalkan para Tergugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai dan diusahai keluarga keturunan Justin Simamora;
- 7 Bahwa selanjutnya perkara ini timbul adalah karena adanya perbuatan yang melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana akibat nyata dan riil yang dirasakan dan dialami Para Penggugat dengan adanya perkara ini, Para Penggugat telah pula mengalami kerugian secara materiil maupun moriil, hal mana kerugian tersebut dapat Para Penggugat rinci sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Bahwa dengan adanya perkara gugatan ini, Para Penggugat harus pula pulang pergi Desa Kuta Tengah, Pengadilan Negeri Sidikalang, yang Para Penggugat perhitungkan mencapai 15 (lima belas) kali dengan perincian satu kali perjalanan mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang Penggugat x 15 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), ditambah biaya pendaftaran gugatan dan panjar ongkos perkara ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian apabila Para Penggugat leluasa untuk mengusahai dan menguasai lahan perladangan yang digarap Tergugat I dan diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I sejak tahun 1999 sampai sekarang tahun 2012 dengan bercocok tanam tanaman jagung, secara nyata dan jelas para Penggugat dapat memperoleh keuntungan untuk



pertahunnya dari lahan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 x 13 tahun = Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian materiil nyata yang dialami Penggugat untuk keseluruhannya adalah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Kerugian moriil:

Bahwa kerugian moriil yang dialami Para Penggugat nyata adanya dimana Penggugat telah merasa tidak leluasa untuk menguasai dan mengusahi tanah hak milik keluarga keturunan menjaga, memelihara dan mempertahankan keutuhan budel harta Justin Simamora, hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai nominal uang. Namun untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas kerugian moriil ini, Para Penggugat cukup beralasan hukum menetapkan kerugian dimaksud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja;

Sehingga total kerugian materiil dan moriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat adalah sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- 8 Bahwa terang dan jelas secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang nyata kerugian Penggugat tersebut di atas benar adanya adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajar dan pantas secara hukum pula Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayarkan kerugian Penggugat tersebut secara tunai dan seketika itu juga kepada Penggugat dengan cara tanggung renteng;
- 9 Bahwa melihat itikad tidak baik dari Para Tergugat selama ini, hal mana Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan moriil akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, untuk kelak apabila gugatan Para Penggugat ini dikabulkan tidak hampa adanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak hak milik Para Tergugat yang akan ditunjuk dan dimohonkan tersendiri nantinya dalam persidangan ini oleh Para Penggugat;
- 10 Bahwa timbulnya gugatan ini, adalah akibat perbuatan yang melawan hukum oleh Para Tergugat, maka wajar dan pantas secara hukum pula segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014



11 Bahwa untuk membuktikan lebih jelas kebenaran fakta yang para Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, dalam persidangan atas perkara ini nantinya para Penggugat akan mengajukan saksi-saksi untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggarap dan mengakukan menjadi hak miliknya sebidang tanah perladangan dengan ukuran lebar lebih kurang 40 meter dan panjang lebih kurang 60 meter seluas lebih kurang 2.400 meter persegi yang tepatnya berada dan terletak di wilayah Lumban Simamora dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur jalan perladangan;
- Sebelah Barat rumah Manatap Sihombing;
- Sebelah Utara jalan besar Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Selatan perladangan Bonar Sihombing;

Tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah adalah perbuatan yang melawan hukum;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang melaksanakan Penyerahan/Ulos-Piso tanggal 12 Oktober 1998 atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I Lumban Simamora, Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Op. br. Samosir;
- Sebelah Selatan Ginting;
- Sebelah Barat Ginting;
- Sebelah Utara jalan besar;

Tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora adalah perbuatan yang melawan hukum;

- 4 Menghukum Tergugat I oleh karena perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukannya untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah perladangan yang digarapnya tersebut tanpa hak dan tanah yang diperolehnya dari Tergugat II secara tidak sah untuk dapat dengan leluasa dikuasai dan diusahai oleh keluarga keturunan Justin Simamora (para Penggugat) tanpa



syarat apapun juga, serta menyatakan batal demi hukum segala sesuatu yang menjadi alas hak Tergugat I maupun Tergugat II atas tanah-tanah tersebut;

- 5 Menyatakan sita penjagaan atas tanah-tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sah dan berharga berdasarkan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan seketika dan tunai kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Bahwa dengan adanya perkara gugatan ini, para Penggugat harus pula pulang pergi Desa Kuta Tengah, Pengadilan Negeri Sidikalang, yang para Penggugat perhitungkan mencapai 15 (lima belas) kali dengan perincian satu kali perjalanan mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang Penggugat $\times 15 = \text{Rp}4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah), ditambah biaya pendaftaran gugatan dan panjar ongkos perkara ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian apabila para Penggugat leluasa untuk mengusahai dan menguasai lahan perladangan yang digarap Tergugat I dan diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I sejak tahun 1999 sampai sekarang tahun 2012 dengan bercocok tanam tanaman jagung, secara nyata dan jelas para Penggugat dapat memperoleh keuntungan untuk pertahunnya dari lahan tersebut sebesar $\text{Rp}5.000.000,00 \times 13 \text{ tahun} = \text{Rp}65.000.000,00$ (enam puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian materiil nyata yang dialami Penggugat untuk keseluruhannya adalah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Kerugian moriil:

Bahwa kerugian moriil yang dialami Para Penggugat nyata adanya dimana Penggugat telah merasa tidak leluasa untuk menguasai dan mengusahai tanah hak milik keluarga keturunan menjaga, memelihara dan mempertahankan keutuhan budel harta Justin Simamora, hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai nominal uang. Namun untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas kerugian moriil ini, para Penggugat cukup beralasan hukum menetapkan kerugian dimaksud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja;

Sehingga total kerugian materiil dan moriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat adalah sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014



- 7 Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan atas harta benda Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai jaminan atas pembayaran ganti rugi yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;
- 8 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan alasan gugatan kabur (*obsuur libel*):
 - a Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, suatu gugatan haruslah memuat posita yang jelas baik berupa *feitelijke grond* maupun *recht gronden*. Antara *feitelijke grond* maupun *recht gronden* tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, dimana petitum haruslah didukung oleh posita;
 - b Bahwa apabila suatu gugatan yang memuat dalil-dalil yang saling bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lain, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah ataupun dalam hal *petitum* tidak didukung oleh posita dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obsuur libel*);

Bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang objek yang dipersengketakan. Pada dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 2 dan poin 4 disebutkan tentang objek tanah beserta batas-batas yang saling berbeda, dan tidak ada disebutkan berapa ukuran luas objek tanah yang dipermasalahkan antara sebelah Timur, sebelah Barat, sebelah Utara dan sebelah Selatan. Oleh karena itu jelaslah bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);

- c Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi atau sifat untuk bertindak, karena para Penggugat bukanlah pemilik tanah sebagaimana dimaksudkannya pada poin ke 2 dan poin ke 4 dalil-dalil gugatannya;

Para Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin ke 2 paragraf ke 3 menyatakan bahwa setahu bagaimana Tergugat I yang menumpang tinggal dan berdomisili di "Lumban Simamora", telah menggarap dan melakukan menjadi hak miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga/keturunan Justin Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah.....dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin ke 3 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menggarap dan mengakukan menjadi hak miliknya tanah perladangan di wilayah Lumban Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah.....dan seterusnya; Bahwa hal-hal yang dinyatakan oleh para Peggugat di dalam dalil gugatannya bahwa Tergugat I telah menggarap dan menjadikan hak miliknya tanah perladangan tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga/ keturunan Justin Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah merupakan bukti pengakuan dari para Peggugat bahwa para Peggugat bukanlah pemilik tanah sebagaimana dimaksudkannya di dalam dalil gugatan;

Bahwa pengakuan para Peggugat mereka bukanlah sebagai pemilik sehingga menyebutkan di dalam dalil gugatannya Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga/keturunan Justin Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah... dan seterusnya, merupakan pengakuan yang sejujur-jujurnya karena memang di dalam surat pengukuhan kuta dari raja-raja/ pengetuai Silima Solok Kuta Tengah kepada Peggugat I, Peggugat III dan Peggugat IV hanyalah sebagai pengukuhan kuta. Akan tetapi bukanlah merupakan penyerahan hak atas tanah;

Bahwa pengakuan para Peggugat tersebut membuktikan bahwa para Peggugat tidak mempunyai kualifikasi atau sifat untuk bertindak;

Sedangkan Peggugat II lebih tidak mempunyai kualifikasi atau sifat untuk bertindak lagi karena Peggugat II menerima pengukuhan-pun juga tidak ada dari raja- raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar menolak gugatan para Peggugat keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan para Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Peggugat I Dalam Rekonvensi, Tergugat II Dalam Konvensi/Peggugat II Dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat I Dalam Rekonvensi/ Peggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Peggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi, dengan dalil gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi, Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, kemukakan dalam bagian konvensi tersebut di atas, *mutatis mutandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi di bawah ini:

1 Bahwa Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, ada memiliki beberapa bidang tanah yaitu :

- Tanah terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas lebih kurang 2.400 meter persegi, ukuran panjang lebih kurang 60 meter dan lebar lebih kurang 40 meter. Adapun batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perladangan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Manatap Sihombing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar Desa Kuta Tengah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Bonar Sihombing;
- Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Op. br. Samosir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ginting;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar.

Semuanya didapatkan oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi Tergugat I melalui jual beli secara sah dan halal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

- 2 Bahwa karena tanah yang dimaksudkan didapatkan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I melalui jual beli secara sah dan halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan jelaslah bahwa Penggugat I
- 3 Dalam Rekonvensi/Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958;

- 4 Bahwa selama ini Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I telah menguasai dan mengusahai dengan baik tanah tanah miliknya yaitu:

Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas lebih kurang 2.400 meter persegi, ukuran panjang lebih kurang 60 meter dan lebar lebih kurang 40 meter. Adapun batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perladangan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Manatap Sihombing;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Bonar Sihombing;

Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Op. br. Samosir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar;

- 5 Bahwa tanpa diketahui dasarnya kemudian Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi, mengajukan keberatan kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi sehubungan dengan tanah yang milik Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi tersebut yaitu:

Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas lebih kurang 2.400 meter persegi, ukuran panjang lebih kurang 60 meter dan lebar lebih kurang 40 meter. Adapun batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perladangan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Manatap Sihombing;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Bonar Sihombing;

Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Op. br. Samosir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar;

6 Bahwa Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi, tanpa diketahui apa yang menjadi dasar hukumnya kemudian juga mengajukan gugatan kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi sebagaimana diketahui melalui Risalah Panggilan Nomor 27/Pdt.G/ 2012/PN Sdk., pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dari Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang;

7 Bahwa akibat dari gugatan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi terhadap Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi yaitu kerugian materiil dan kerugian moriil;

Kerugian materiil.

Bahwa karena adanya gugatan dari Tergugat I Dalam Rekonvensi/ Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/ Penggugat III Dalam Konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Dalam Rekonvensi/ Penggugat IV Dalam Konvensi terhadap Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian materiil karena harus membayar biaya/honor kuasa hukum sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian moriil.

Bahwa karena adanya gugatan dari Tergugat I Dalam Rekonvensi/ Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/ Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/ Penggugat IV Dalam Konvensi terhadap Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi merasa terganggu, tidak leluasa untuk menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi. Nilai kerugian moriil tersebut jika diukur dengan nominal uang. Namun untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas kerugian moriil ini, para Penggugat cukup beralasan hukum menetapkan kerugian dimaksud sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) saja;

Total kerugian materiil dan kerugian moriil yang dialami Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi akibat dari gugatan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- 8 Bahwa karena kerugian yang dialami Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi ditimbulkan akibat dari gugatan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/ Penggugat IV Dalam Konvensi nilai kerugiannya sangat jelas dan benar, maka wajar dan pantas secara hukum Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi haruslah dihukum untuk membayar kerugian Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi secara tunai dan seketika itu juga kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi dengan cara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidikalang supaya memberi putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas lebih kurang 2.400 meter persegi, ukuran panjang lebih kurang 60 meter dan lebar lebih kurang 40 meter. Adapun batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perladangan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Manatap Sihombing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar Desa Kuta Tengah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Bonar Sihombing;

Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Op. br. Samosir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar;

Adalah sah milik Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian materiil dan moriil:

Kerugian materiil.

- Bahwa karena adanya gugatan dari Tergugat I Dalam Rekonvensi/ Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi terhadap Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian materiil karena harus membayar biaya/honor kuasa hukum sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian moriil:

- Bahwa karena adanya gugatan dari Tergugat I Dalam Rekonvensi/ Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi terhadap Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi merasa terganggu, tidak leluasa untuk menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi. Nilai kerugian moriil tersebut jika diukur dengan nominal uang. Namun untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas kerugian moriil ini, para Penggugat cukup beralasan hukum menetapkan kerugian dimaksud sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) saja;

Total kerugian materiil dan kerugian moriil yang dialami Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi akibat dari gugatan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- 4 Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Sdk., tanggal 12 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Kompensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggarap dan mengakukan menjadi hak miliknya sebidang tanah perladangan dengan ukuran lebar lebih kurang 40 meter dan panjang lebih kurang 60 meter seluas lebih kurang 2.400 meter persegi yang tepatnya berada dan terletak di wilayah Lumban Simamora dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur jalan perladangan;
- Sebelah Barat rumah Manatap Sihombing;
- Sebelah Utara jalan besar Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Selatan perladangan Bonar Sihombing;

Tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora maupun tanpa seijin dan sepengetahuan raja-raja/pengetuai Silima Solok Kuta Tengah adalah perbuatan yang melawan hukum;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang melaksanakan penyerahan/ulos-piso tanggal 12 Oktober 1998 atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I Lumban Simamora, Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur Op. br. Samosir;
- Sebelah Selatan Ginting;
- Sebelah Barat Ginting;
- Sebelah Utara jalan besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa seijin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora adalah Perbuatan yang melawan hukum;

- 4 Menghukum Tergugat I oleh karena perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukannya untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah perladangan yang digarapnya tersebut tanpa hak dan tanah yang diperolehnya dari Tergugat II secara tidak sah untuk dapat dengan leluasa dikuasai dan diusahai oleh keluarga keturunan Justin Simamora (para Penggugat) tanpa syarat apapun juga, serta menyatakan batal demi hukum segala sesuatu yang menjadi alas hak Tergugat I maupun Tergugat II atas tanah- tanah tersebut;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan seketika dan tunai kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut : kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian moriil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugat rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 284/PDT/2013/PT MDN, tanggal 11 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari kuasa Pembanding, I dan II semula Tergugat I dan II;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 12 Juni 2013 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Sdk;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II/Pembanding;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi sebahagian;
- Menyatakan :

1 Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas \pm 2400 Meter persegi, ukuran panjang \pm 60 meter dan lebar \pm 40 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Perladangan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Manatap Sihombing;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Besar Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Bonar Sihombing;

2. Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Op.Br Samosir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar;

Adalah sah milik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Kas/2014/PN Sdk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa *Judex Facti* tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru/salah menerapkan hukum karena telah menerapkan hukum melebihi apa yang telah digugat oleh Para Penggugat asal dengan memeriksa dan memberikan putusan hukum atas gugatan rekonsensi Para Tergugat, hal mana berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia menganut azas pasif dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak diperbolehkan memutuskan melebihi apa yang dimintakan oleh Para Penggugat Asal dalam gugatannya;

2 Bahwa pada dasarnya gugatan Para Penggugat Asal/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidikalang adalah karena Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I telah mendirikan bangunan rumah di wilayah Lumban Simamora yang diklaimnya sebagai hak miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan Para Pemohon Kasasi sedangkan berdasarkan bukti PP-I yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi jelas dan terang secara hukum diatur diberikan hak penuh kepada Para Pemohon Kasasi untuk mengatur peradatan dan penataan rumah di Lumban

Simamora, hal mana objek paling utama yang digugat para pemohon kasasi dalam perkara *a quo* adalah "pendirian bangunan rumah oleh Termohon Kasasi I tanpa seijin dan sepengetahuan Para Pemohon Kasasi sehingga secara hukum dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk sebahagian sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dengan menitik beratkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* pada hakikat kepemilikan tanah, oleh karenanya wajar secara hukum pula putusan hukum tingkat

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya menguatkan putusan hukum peradilan tingkat pertama;

3 Bahwa surat pengukuhan kuta yang diberikan Lembaga Adat Silima Solok kepada Justin Simamora dan keturunannya (bukti PP-I) yang intinya memberikan hak penuh untuk mengatur peradatan dan perumahan di wilayah Lumban Simamora secara tersirat telah menunjukkan secara hukum kewenangan Para Pemohon Kasasi atas wilayah tersebut dimana Termohon Kasasi I mendirikan bangunan rumahnya tanpa permissi kepada Para Pemohon Kasasi, yang seharusnya *Judex Facti* tingkat banding harus jeli dan teliti menggali nilai-nilai hukum atas surat pengukuhan kuta tersebut tidak semata-mata hanya menilai secara kasat mata dimana atas fakta ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding telah lalai dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; Oleh karenanya wajar secara hukum pula putusan hukum tingkat banding tersebut haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya menguatkan putusan hukum peradilan tingkat pertama;

4 Bahwa untuk selanjutnya "Menolak untuk seluruhnya gugatan Para Penggugat Konvensi" dan kemudian memeriksa serta mengadili tersendiri dan memberikan putusan hukum atas gugatan reconpensi dalam perkara *a quo* adalah bentuk yang melanggar azas hukum acara perdata yang bersifat pasif karena telah melebihi apa yang dimintakan Para Penggugat Asal dalam gugatannya yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat Asal, oleh karenanya wajar secara hukum pula putusan hukum tingkat banding tersebut haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya menguatkan putusan hukum peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah hak Tergugat karena surat tertanggal 12 Maret 1993 yang dijadikan dasar hak Para Penggugat bukan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana ditentukan undang-undang oleh karenanya pengalihan hak tidak memerlukan izin Para Penggugat, dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JOEL SIMAMORA, 2. LAMBOK SIMAMORA, 3. PARNINGOTAN SIMAMORA, 4. DOMINSON SIMAMORA** tersebut;

2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 November 2014**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Victor Togi Rumahorbo, S.H.M.H.,
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.1442 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP: 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)